

**KEWAJIBAN ISTRI
KELUARGA SUKU DAYAK LOSARANG INDRAMAYU
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:
IAIN PURWOKERTO

**Burhan
NIM. 1323201017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Burhan
NIM : 1323201017
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Kewajiban Istri Keluarga Suku Dayak Losarang Indramayu Menurut Kompilasi Hukum Islam”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian rujukan diberi tanda referensi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 7 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,

Burhan
NIM. 1323201017
NIM. 1323201017



IAIN PURWOKERTO

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEWAJIBAN ISTRI
KELUARGA SUKU DAYAK LOSARANG INDRAMAYU
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh Burhan (NIM. 1323201017) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada Kamis, 17 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 21 Oktober 2019
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19740705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth .
Dekan Fakultas Sya'riah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Burhan, NIM: 1323201017 yang berjudul:

**“KEWAJIBAN ISTRI KELUARGA SUKU DAYAK LOSARANG
INDRAMAYU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 7 Oktober 2019
Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Mpd
NIP. 197507072009011012

HALAMAN MOTTO

“ALLOH SWT. TIDAK AKAN MEMEBERIKAN COBAAN MELEBIHI
KEMAMPUAN UMATNYA” (QS.2.286)

“Dalam sebuah Teori Psikolinguistik ada bahasan tentang stimulus dan respon”

“Dalam Teori Kausalitas menyebutkan tentang adanya sebab dan akibat”

Adanya sebuah upaya dan hasil adalah inti pembahasan teori tersebut, kemampuan adalah salah satu bagian dari sebuah upaya dan usaha. Tak terkecuali dalam sebuah proses yang menjumpai hak dan kewajiban, ketika kewajiban dilakukan dengan usaha yang baik maka hak akan mengiringi sesudahnya.

IAIN PURWOKERTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK “**KAPTEN KUSINO**” DAN “**BUNDAHARA TURİYATI**”
DAN “ORANG-ORANG” YANG TELAH BERPARTISIPASI AKTIF
MENANYAKAN KAPAN DISELESAIKANYA SKIRPSI SAYA.

Kewajiban sebagai seorang mahasiswa diantaranya adalah mendapatkan sebuah
pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan akademik yang sama baiknya.

Ketika Kuliah sebagai Kewajiban mahasiswa masih berlaku

maka bingung dengan adanya pertanyaan

“KAPAN SELESAI KULIAH?”

“KAPAN WISUDA?”

Wisuda kemaren, sekarang besok bukanlah sebuah jaminan kesuksesan

dan mahasiswa yang dinilai jelek tetap masa depannya masih baik

Pada dasarnya manusia punya masa lalu terburuk dan masa depan terbaik.

IAIN PURWOKERTO

**KEWAJIBAN ISTRI
KELUARGA SUKU DAYAK LOSARANG INDRAMAYU
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**BURHAN
NIM. 1323201017**

Jurusan HKI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Jawa tengah, Indonesia

ABSTRAK

Kebahagiaan ketika mendapatkan pasangan yang telah disahkan dalam pernikahan adalah hal yang diharapkan, dengan adanya suatu pernikahan, maka seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri memperoleh berbagai hak dan kewajiban, Dalam pernikahan yang terjadi di Indonesia banyak tradisi yang dilakukan tergantung daerah, kepercayaan yang dianut setiap kelompok atau suku yang terdapat dalam wilayah Indonesia, salah satunya adalah Suku Dayak Bumi Segandhu atau yang lebih dikenal dengan nama Suku Dayak Losarang Indramayu. tujuan penelitian ini yang pertama mengetahui praktek kehidupan keluarga Suku Dayak Losarang, yang kedua mengetahui kewajiban istri dalam Suku Dayak Losarang menurut Kompilasi Hukum Islam

Penelitian kualitatif lapangan adalah jenis penelitian ini yang datanya diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, Sifat penelitian eksploratif yang disajikan dengan deskriptif naratif sementara independen variable penelitiannya adalah kewajiban istri Suku Dayak Losarang, dalam analisis data menggunakan teori Mills and Huberman serta analisis *sosio law*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dalam Keluarga Suku Dayak Losarang telah terbagi-bagi berdasarkan ajaran Suku Dayak Losarang yang diantaranya berbakti kepada istri dan anak, sedangkan kewajiban istri Suku Dayak Losarang adalah mengasuh anak-anak dan membantu suami apa bila suami kerepotan, Ajaran dari Suku Dayak Losarang dan telah dikaji melalui pasal 77 sampai dengan pasal 84 KHI dan ayat Al-qura'an Al-Baqarah ayat 233 dan An-Nisa ayat 34 tentang nafkah, maka kewajiban istri Suku Dayak Losarang tidak termasuk melangar dari KHI, secara khusus terjawab dalam pasal 83 ayat 1 menyebutkan tunduk dan patuh atau berbakti kepada suami berdasarkan kesepakatan keluarga yang telah menyepakati adanya ajaran Suku Dayak Losarang yang diterapkan dalam keluarga mereka, sementara dalam ayat 2 tentang menyelenggarakan dan mengatur bagi istri suku dayak losarang telah dilakukan walaupun tidak semuanya hal ini nampak pada tatanan urusan keperluan anak, urusan belanja yang kadang dibantu oleh istri.

Kata kunci : *Kewajiban Istri, Suku Dayak Losarang, Kompilasi Hukum Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž'a'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah diakhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأبشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan / (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto salah satunya adalah diselesaikannya skripsi, skripsi yang dibuat penulis berjudul **“Kewajiban Istri Keluarga Suku Dayak Losarang Indramayu Menurut Kompilasi Hukum Islam”**. Sekilas kiranya judul ini dapat menjelaskan tentang menariknya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia tak terkecuali di suku dayak losarang yang bila mana di tinjau dari segi islam ada beberapa hal yang bersinggungan..

Ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Purwokerto, Dr. Moh. Roqib, M.Ag.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan Jajarnya.

3. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua (Bapak Kusino dan Ibu Turyati) tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materil maupun spiritual.
6. Kepada saudara saya (Aan Kurniawan, Saiful Afan dan Ajrun Rodiatin) yang selalu mendukung saya dalam proses perkuliahan.
7. Keluarga Besar KMPA FAKTAPALA IAIN Purwokerto yang telah banyak membuat saya berpikir bagaimana, seperti apa, seberapa persen kemungkinannya, kenapa dan baiknya seperti apa.
8. TIM Pengembaraan LH Suku Dayak Losarang, yang telah dengan imutnya membantu dalam hal penelitian.
9. TIM Pengembaraan LH Suku Samin yang membuatku dapat sudut pandang baru
10. Angkatan 2013 KMPA Faktapala yang telah mendukung, membantu dan memaki
11. Untuk yang menunggu wisudaku terimakasih atas kesabaranmu, perhatian, dan semangatmu yang dapat memotivasiku dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

12. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2013.
13. Suku Dayak Losarang Indramayau, Bapak Takmad dan pasukanya
14. Pemerintah Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dan
15. Semua pihak yang telah membantu penulis d|dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang *diridhoi* Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 7 Oktober 2019

Penulis,



Burahn

NIM. 1323201017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sosiologi dan Patrilinear dalam Keluarga	12
B. <i>Low In Book And Low In Action</i>	15
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	17

D. Pengertian Suku Dayak Losarang.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	34
C. Sumber Data	36
D. Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	42
BAB IV KEWAJIBAN ISTRI KELUARGA SUKU DAYAK LOSARANG INDRAMYAU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Perilaku Suku Dayak Losarang Dan Kewajiban Istri Keluarga Suku Dayak Losarang Indaramayu.....	45
B. Analisis Kewajiban Istri Keluarga Suku Dayak Losarang Indaramayu Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Riset Individu
2. Hasil Wawancara
3. Dokumentasi
4. Surat Keterangan Lulus Seminar
5. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
6. Blanko Kartu Bimbingan
7. Surat Rekomendasi Munaqosah
8. Sertifikat BTA dan PPI
9. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
10. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
11. Sertifikat Aplikom
12. Sertifikat KKN
13. Sertifikat PPL
14. Daftar Riwayat Hidup Peneliti

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah kehidupan manusia, pantaslah bahagia ketika mendapatkan pasangan hidup dan pasangan tersebut telah disahkan dalam pernikahan, seorang laki-laki bila sudah mampu dalam perekonomian dan siap dalam biologis langkah baiknya adalah menempuh melaksanakan pernikahan yang sah, demikian pula seorang wanita yang hendaknya tidak menunda-munda dalam pernikahan, hal ini dikarenakan larangan bagi laki-laki maupun perempuan menyendiri secara terus-menerus.

Pernikahan bukan semata-mata penghalalan hubungan seksual suami dan istri, menurut istilah hukum Islam, perkawinan adalah membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban anantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*, Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Macam-macam perkawinan pada masa arab praislam adaah :

1. Perkawinan Antara laki-laki dengan perempuan secara sembunyi-sembunyi (*al-khidn*)
2. Perkawinan *al-badal*, perkawinan ini dilakukan oleh dua orang laki-laki dan mereka saling bertukar istri tanpa prosesi talak.
3. Perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan dan laki-laki memerintahkan istri untuk berhubungan dengan orang yang dianggap bangsawan atau lebih terhormat (*al-istibda*)
4. Perkawinan kelompok laki-laki dengan satu orang perempuan (*al-rahtlu*)

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 10.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Graha Media Press), hlm. 335.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun ...* hlm. 2.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan namun ayahnya tidak meminta mahar (*syighar*)⁵

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh dan menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berfungsi tidak sekedar memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi jauh lebih penting adalah tujuan spiritualnya.⁶ Sehingga dalam sebuah pernikahan yang telah terjalin tentu terdapat hak dan kewajiban bagi pihak yang telah terikat, terikat dalam hal ini adalah suami dan istri, hak dan kewajiban suami –istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri

Keluarga biasanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya.⁷ Islam membina ikatan antara suami istri di atas dasar-dasar yang jelas dan benar serta sesuai prinsip-prinsip agama yang telah ditentukan.

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga, begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berkah pula.⁸

⁵ Hariyanto, *Dehumanisme terhadap perempuan dalam praksis poligami: Dialektika Antara normalitas dan historis*, Dalam *Palestran Jurnal Study Gender*, Vol.8.No.1 (2015), halm 90. <http://journal.stainkudus.ac.id/index/Palestran/articel/view/935>

⁶ Septiyani Dwi Kurniasih, *Nilai-Nilai pendidikan Islam dalam Upacara Panggih Penganten*, hlm. 1.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 413.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Prees, 2009), hlm.73.

Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya merupakan upaya dalam ajaran agama islam yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada yang ada hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sesuatu yang tak berguna.⁹

Setelah adanya agama islam yang diturunkan sebagai agama pamungkas, Muhammad SAW melakukan dakwah tentang kesetaraan gender, terutama mengembalikan jati diri perempuan sebagai manusia yang sederajat dengan kaum laki-laki. Yang membedakanya hanyalah fungsi dan fisiknya. Perempuan yang bekerja dengan beribadah memiliki hak yang sama dalam memperoleh pahala dari Allah SWT. Bahkan hak-hak perempuan sangat luas, bukan sekedar menerima nafkah lahir dari suaminya bahkan perempuanpun mampu bekerja, memimpin Negara, berperan sebagai politisi, pendidik dan segala jenis pekerjaan yang semula hanyalah sebatas dilakukan oleh kaum laki-laki, hak dan kewajiban dalam bangsa Indonesia diatur dalam sebuah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam pernikahan yang terjadi di Indonesia banyak tradisi yang dilakukan tergantung daerah ataupun kepercayaan yang dianut, dalam wilayah Indonesia terdapat banyak suku yang terdapat dalam wilayah Indonesia salah satunya adalah Indramayu Jawa Barat, dalam Kabupaten Indramayu terdapat Suku Dayak Bumi Segandhu atau yang lebih dikenal

⁹ Ahmad Saebani Beni M.Si, *Fiqh Munakahat I* (Bandung :cv Pustaka Setia 2001)hlm. 11.

dengan nama Suku Dayak Losarang Indramayu, tepatnya suku ini terletak di Desa Krimun Kecamatan Losarang.

Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu yang memiliki arti Suku berarti kaki, Dayak sendiri bukan mengambil dari Dayak Kalimantan atau Papua tetapi memiliki arti menyaring atau mengayak antara salah dan benar. Kata Hindu Budha memiliki arti sendiri Hindhu berarti proses di dalam rahim atau dalam kandungan selama 9 bulan atau orang Jawa menyebutnya sewindhu dan Budha berarti telanjang atau dalam Bahasa Jawa wuda, bumi berarti tanah, segandu berarti wujud manusia dan Indramayu tempat Suku Dayak yang berada di Indramayu, Suku Dayak ini memiliki beberapa ritual tak terkecuali dengan ritual pernikahan, pernikahan di Suku Dayak Losarang secara pelaksanaan sama dengan pernikahan pada umumnya namun berbeda dalam hal pakaian yang telanjang.¹⁰

Praktek keseharian keluarga dayak losarang berbeda dengan masyarakat pada umumnya dominasi peran suami dalam suku dayak ini tergolong dominan, dari mencari nafkah sampai memasak adalah kewajiban seorang suami sementara istri diperlakukan sebagai raja yang hanya mengontrol perilaku atau keseharian anak¹¹.

Perilaku yang disebutkan dalam Undang-Undang bab hak dan kewajiban secara ringkas dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang UU No 1 tahun 1974 BAB VI yang tertulis dalam BAB

¹⁰Tim pengembaraan LH KMPA Faktapala, *Laporan Pertanggungjawaban Pengembaraan Lingkungan Hidup KMPA Faktapala "Suku Dayak Losarang Indramayu"* hal. 8.

¹¹Tim pengembaraan LH KMPA Faktapala, *Laporan Peranggungjawaban Suku Dayak Losarang Indramayu, 2016*, hal. 11.

XII Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 77 sampai pasal 84, namun mengenai kewajiban istri di sebutkan dalam pasal 83 dan disebut 2 poin yang tertulis:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-bainya.¹²

Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi menjelaskan mengenai Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial, sosiologi hukum, sosiologi keluarga dan lain-lain. Ranah sosiologi keluarga dan Aspek sosial yang dipelajari sosiologi keluarga, seperti masa pemilihan jodoh, pembentukan keluarga dan fungsinya, pengaruh perubahan sosial pada keluarga, krisis keluarga dan keretakan keluarga, kesuksesan hidup keluarga, pelapisan sosial dan pengaruhnya pada keluarga, dan bagaimana keluarga terorganisir dalam struktur, proses sosial, sistem dan kelembagaan sosialnya¹³.

Sementara sosiologi adalah ilmu yang membicarakan saat ini terkait hubungan dalam masyarakat berdasarkan empiris, teoritis dan bersifat umum, perilaku suku dayak losarang mengenai hubungan suami dan istri sangat menarik untuk dikaji karena kewajiban suami lebih banyak di banding istri yang hanya mengontrol perilaku anak, berangkat dari permasalahan inilah penulis mengajukan judul mengenai **“Kewajiban Istri Keluarga Suku Dayak Losarang Indramayu Menurut Kompilasi Hukum Islam”**

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974...hlm. 126.

¹³ Soemanto, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga*, halm 1.11.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kehidupan Keluarga Suku Dayak Losang?
2. Bagaimana kewajiban istri Suku Dayak Losarang menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan beberapa uraian di atas, maka tujuan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui praktek kehidupan keluarga Suku Dayak Losarang
2. Mengetahui kewajiban istri dalam Suku Dayak Losarang menurut Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari dua manfaat, manfaat tersebut adalah manfaat secara teoritis dan secara praktis

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah hak dan kewajiban istri terutama kewajiban istri yang ada di Suku Dayak Losarang Indramayu
 - b. Bertambahnya pemahaman mengenai Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat mengetahui praktek kehidupan keluarga Suku Dayak Losarang

- b. Dapat mengetahui tentang kewajiban istri dalam keluarga Suku Dayak Losarang

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian kali ini penulis merumuskan salah satu poin pentingnya yaitu telaah pustaka, telaah pustaka merupakan suatu hal yang menjelaskan atau memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada dan akan diteliti, dalam tinjauan pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan dengan kajian kewajiban istri dalam keluarga Suku Dayak Losarang ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam

Mohammad Hamdan Asyrofi, alumnus mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004 pernah mengkat peneltian untuk skripsinya yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Dikaji Melalui Pemikiran Sayyid Muhammad Bin-Alawi Al-Maliki, penelitian yang ia buat hanya mengenai pandangan Sayyid Muhammad Bin-Alawi Al-Maliki dalam hak suami yang merupak kewajiban istri serta sebaliknya, penelitian ini tidak menyinggung mengenai sosilogi antara suami dan istri, secara teori hanya membandingkan pandangan kompilasi hukum islam dengan pemikiran Sayyid

Muhammad Bin-Alawi Al-Maliki¹⁴, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah kajian mengenai kewajiban istri yang ada di Suku Dayak Losarang menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam skripsi tahun 2009 STAIN Purwokerto, karya Ibanatul Waro, yang berjudul, "*Istri Menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*" bahwa menurut ulama klasik hukum seorang istri yang menafkahi keluarganya yakni makruh, karena nafkah keluarga merupakan tanggung jawab penuh seorang suami dan apabila istri mencari nafkah, dia akan meninggalkan kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya serta pendidikan anak-anaknya. Kewajiban utama seorang istri adalah menjaga, mendidik anak dan memelihara rumah tangganya dengan baik. Sedangkan menurut ulama kontemporer seorang isteri yang menafkahi keluarga hukumnya sunah, karena istri yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, nafkah dianggap sedekah kepada keluarganya dan hal tersebut merupakan kebaikan selama antara suami istri tidak melepas tanggung jawab utamanya untuk memelihara dan menjaga kehidupan rumah tangganya serta mengurus dan mendidik anak-anaknya agar dapat menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.¹⁵

Jurnal penelitian yang berjudul pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri jawa yang ditulis oleh Dyah Purbasari Kusumaning

¹⁴ Mohammad Hamdan Asyrofi "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Pemikiran Sayyid Muhammad Bin-Alawi Al-Maliki*", Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

¹⁵ Ibanatul Waro, "*Isteri menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

Putri Sri Lestari dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, penelitian yang dilakukan kepada 6 pasangan suami istri di Surakarta ini lebih kepada sebuah hubungan dan pembagian kerja keseharian suami istri, pembagian ini menghasilkan pembagian peran keputusan, peran keuangan dan peran pengasuhan anak¹⁶, penelitian ini cenderung hanya melihat secara hasil tidak melihat proses yang terjadi di dalam keluarga yang diteliti, sedangkan penelitian ini penulis lebih menghususkan terhadap proses keseharian yang dilakukan oleh suami istri Suku Dayak Losarang.

Character Building Pada Manusia Analisis Terhadap Budaya Suku Dayak Losarang, adalah judul sebuah penelitian yang terdapat dalam Jurnal Ilmiah Psikologi yang ditulis oleh Tarsono dari Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, Penelitian ini lebih kepada karakter Suku Dayak Losarang yang secara ringkas terbagi menjadi cara beribadah, cara berkomunikasi, cara memaknai hidup dan ritual adat yang ada dalam Suku Dayak Losarang tersebut¹⁷, karena fokus penelitian yang dilakukan oleh Tarsono ini tertuju lebih kepada karakter maka perbedaan antara penelitian yang sedang penulis lakukan sangatlah jelas karena peneliti lebih kepada hubungan khusus dan kewajiban seorang istri Suku Dayak saja tidak secara keseluruhan.

¹⁶ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, “*Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*”, fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurnal penelitian humaniora, vol 16, no 1, febuari 2005.

¹⁷Tarsono, “*Character Building Pada Manusia Analisis Terhadap Budaya Suku Dayak Losarang*”, Jurnal Ilmiah Psikologi Juni 2014, vol , Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan untuk bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sistematika pembahasan

Bab kedua hal ini disajikan untuk mendukung secara teori dari penelitian yang akan dilaksanakan pembahasan bab ini adalah hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam, dan bab berikutnya pembahasan mengenai Suku Dayak Losarang.

Bab ketiga, pembahasan bab ini diartikan bahwa dalam pelaksanaan penelitian nantinya sudah mendapatkan tata cara dan penerapan apa yang akan dilakukan dalam penelitian, dalam bab ketiga ini tersusun bab jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

Pembahasan hasil penelitian akan dibahas dibab keempat hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan tentang kewajiban istri keluarga Suku Dayak Losarang Indramayu, dan bab berikutnya adalah analisis data tentang hasil temuan data lapangan atau subjek penelitian yang dikaji Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari penelitian yang telah dianalisis, sistematika penulisan setelah kesimpulan adalah saran, peneliti memaparkan saran untuk peneliti selanjutnya agar kesalahan atau kekurangan dalam penelitian ini dapat berkurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang diperoleh tentang Kewajiban istri Suku Dayak Losarang dibandingkan dengan suami sangatlah berbeda, peran istri dalam kesehariannya hanya bertanggung jawab dalam pengasuhan anak, setiap harinya istri lebih tertuntut kepada pengawasan anak, dan hal tentang memasak dan urusan rumah tangga sifatnya hanya membantu apa bila suami berhalangan atau kerepotan dalam mempersiapkan urusan rumah tangga tersebut

Keluarga Suku Dayak Losarang dan ajaran Suku Dayak Losarang berbakti kepada perempuan dan anak adalah anjuran untuk para suami, dan kewajiban istri Suku Dyak Losarang adalah mengasuh anak-anak mereka hal tersebut sesuai dengan ajaran dari Suku Dayak Losarang itu sendiri, dalam pasal 83 ayat 1 yang menyebutkan tunduk dan patuh atau berbakti kepada suami karena memang suami dan kesepakatan dari keluarga yang telah menyepakati adanya ajaran tersebut diterapkan dalam keluarga mereka.

Berkaitan dengan menyelenggarakan dan mengatur bagi istri Suku Dayak Losarang telah dilakukan walaupun tidak semuanya hal ini nampak pada tata-tatanan urusan keperluan anak, urusan belanja yang kadang dibantu oleh istri walaupun dominasi tidak pada pihak istri dan cuci - mencuci termasuk dalam keseharian istri Suku Dayak Losarang, serta istri berbakti juga dalam hal pelayanan nahkah batin suami.

Dalam hal peran dan kewajiban istri suku dayak losarang dilihat dari praktek keseharian dan teori yang menjadi tinjauan penelitian kali ini yaitu Kompilasi Hukum Islam, maka para istri dalam keluarga Suku Daya

Losarang tidak melakukan kesalahan atau berlawanan dengan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran – saran

Proses hidup atau siklus hidup manusia akan terus berputar selama kiamat belum tiba, maka baiklah kita sebagai manusia selalu berusaha berbuat baik dan selalau belajar dari kesalahan-kesalahan. dari hasil penelitian yang penulis lakukan adapun saran-saran sebagai berikut :

1. Suku Dayak Losarang

Baiknya dalam ajaran-ajaran yang telah di ajarkan dalam Suku Dayak Losarang teradministrasikan supaya dalam pencarian atau dalam penelusuran sejarah atau ajaran, atau ritual atau hal-hal lain yang berkenaan dengan Suku Dayak Losarang mudah diakses

2. Pemerintah Desa Krimun

Seharusnya pemerintah setempat ikut andil dalam perkembangan dan kemajuan Suku Dayak Losarang, karena hal ini dapat menjadi aset Pemerintah Desa Krimun dalam ranah wilayah kebudayaan dan adat isitiadat

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009
- Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Asyrofi Mohammad Hamdan. “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Pemikiran Sayyid Muhammad Bin-Alawi Al-Maliki*”. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2004.
- As-Subki Ali Yusuf. *Fikih Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: Darul Fikir. 2007.
- Beni Ahmad saebani. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- _____. *Fiqh Munakahat (Buku I)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Dwi Suratno and Ermi Suhasti Syafei. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. vol. 8. no.1. 2015.
- Hariyanto. *Dehumanisme terhadap perempuan dalam praksis poligami: Dialektika Antara normalitas dan historis*. Dalam Palestran Jurnal *Study Gender*. Vol.8.No.1(2015).<http://journal.stainkudus.ac.id/index/Palestren/articel/view/935>
- Ghozali. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Gunawan Ary H. *Sosiologi: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rinika Cipta. 2000.
- Al-Juzairi Syaikh Abdrurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* terj. Faisal Saleh. Kairo:Al-Maktabah Al-Taufuqiyyah, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Humaniora Utama Press. 1991.

- Kurniasih Septiyani Dwi. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan*. Purwokerto : Skripsi IAIN Purwokerto. 2015.
- Margomo, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000.
- Muchimah. “Komparasi hak istri pada KHI, HAM dan MADZAB”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Ahwal: Jurnal* Vol. 10. No. 2. Desember 2017. M/1439 H.
- Munawwir Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. cet ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif. 1977.
- Murtika I Ketut dan Djoko Prakoso. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Naqiyah. Marwadi. Zaenal. Abiding. Dkk. *Panduan Penulisan Skripsi*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto : Stain Press. 2012.
- Nawang Sari Rahma Pramudya. “Nusyu’z-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam”. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. vol.5. no.2. 2016.
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Permendagri No.12 Tahun 2010.
- Profil Desa Krimun data dari Kantor Kuwu Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, Data tahun 2015.
- Putri Sri Lestari. Dyah Purbasari Kusumaning. “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”. fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal penelitian humaniora*. vol 16. no 1. febuari 2005.
- Al-Qardhawi Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Alih bahasa Samson Rahman Dkk. Cet.I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2002.
- Rofiq Ahmad. *op. cit.*. hlm. 57. Lihat juga *Penjelasan Umum UU No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1977.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Darul Fikri. 2006.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Prees. 2009.
- Sairin S. Effendi S., dan M.A. Dahlan (peny.) *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*. Yogyakarta: UGM.

- Soemanto. *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga*. 2016.
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali. 1985.
- Siregar Bismar, “Prof. Dr. Hazairin, Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memorium Prof. Dr. Hazairin*. Jakarta: UI Press. tt.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*. Jakarta: Rinika Cipta. 2013.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.
- _____. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi, Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syahatah Husain Husain. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah. 2008.
- Tarsono. “Character *Building Pada Manusia Analisis Terhadap Budaya Suku Dayak Losarang*”. *Jurnal Ilmiah Psikologi Juni 2014*, vol. Universitas Sunan Gunung Djati Bandung. 2014.
- Tim pengembaraan LH KMPA Faktapala. *Laporan Pertanggungjawaban Pengembaraan Lingkungan Hidup KMPA Faktapala “Suku samin”*. 2015.
- Tim pengembaraan LH KMPA Faktapala. *Laporan Pertanggungjawaban Pengembaraan Lingkungan Hidup KMPA Faktapala “Suku Dayak Losarang Indramayu”*. 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Rona Publishing.
- Yulia, Dr. S.H., M.H. *Buku Ajar HUKUM ADAT*. Kampus Loksumawe Bukit Indah: Unimal Press. 2016.
- Waro Ibanatul. “*Isteri menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2009.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Zakiah Darajat. *Ilmu Fiqh*, cet. 1 Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Zuriah Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*,
Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.

